



**P U T U S A N**  
Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **Dede Sulaiman Bin Zainuddin**;-----
2. Tempat lahir : Panjang;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 6 April 1988;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : KP Baru II LK I Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----

----- Terdakwa Dede Sulaiman Bin Zainuddin Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SULAIMAN BIN ZAINUDDIN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.No.35 Th 2009 dalam dakwaan Ketiga; -----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DEDE SULAIMAN BIN ZAINUDDIN (ALM) dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----  
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu-sabu yang terbungkus plastik putih bening dan seperangkat alat hisap / bong yaitu botol dan pipet yang sudah dimotifikasi dan kaca pirek, 1 (satu) tas selempang warna hitam, 1 (satu) dompet handphone warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa DEDE SULAIMAN BIN ZAINUDDIN (ALM) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan; -----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk



PERTAMA: -----

----- Bahwa terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm), pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 21.00.Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kel. Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat netto awal 0,0309 gram (nol koma nol tiga nol sembilan) gram; -- -----

----- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 21.00. wib terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN menemui teman terdakwa yang bernama RONI (DPO) yang berada di Jalan Yos Sudarso Kel. Sukaraja kec. Teluk Betung Selatan dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika tersebut akan terdakwa gunakan, selanjutnya teman terdakwa RONI pergi dan terdakwa menunggu di gang di dekat rumah RONI dan kurang lebih 15 menit teman terdakwa RONI datang dengan membawa narkotika yang terdakwa beli, setelah narkotika tersebut sudah berada pada terdakwa kemudian terdakwa meminjam seperangkat alat hisap sabu-sabu milik RONI, setelah alat hisap sudah terdakwa terima kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa yang berada di KP Baru II Lk. I kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung sekira jam 21.30 wib terdakwa langsung menggunakan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut di rumah terdakwa dan sisa pakai narkotika langsung terdakwa simpan untuk terdakwa pergunakan lagi, kemudian pada hari jumat tanggal 07 april 2023 sekira jam 24.05 wib terdakwa janji untuk bertemu dengan temannya yang bernama ANGGI untuk bersama menggunakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut dan terdakwa bertemu di kosan di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung; ----



- Bahwa setelah terdakwa sampai dilokasi dan menunggu, tiba-tiba datang pihak kepolisian berpakaian preman dari polsek Tanjung Karang Barat mendekat dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan di dalam tas milik terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dompet handphone warna hitam berikut seperangkat alat hisap seperti pipet dan botol yang sudah dimodifikasi dan kaca pirek dan terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa dan seperangkat alat hisap adalah milik teman terdakwa RONI (DPO) yang terdakwa pinjam sebagai alat hisap pada saat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, oleh karena terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa kepolsek Tanjung Karang Barat, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, No.PL90EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 11 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa Barang bukti :-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan kode Sampel A1 dengan berat netto awal 0,0309 gram. Barang bukti tersebut diatas dari terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm); --
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan Positif Narkoba adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

----- Perbuatan terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

ATAU

KEDUA :-----

----- Bahwa terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm), pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira jam 24.05 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emir M. Noer Gg. Jati Kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto awal 0,0309 gram (nol koma nol tiga nol sembilan) gram; -----

----- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 21.00. wib terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN menemui teman terdakwa yang bernama RONI (DPO) yang berada di Jalan Yos Sudarso Kel. Sukaraja kec. Teluk Betung Selatan dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika tersebut akan terdakwa gunakan, selanjutnya teman terdakwa RONI pergi dan terdakwa menunggu di gang di dekat rumah RONI dan kurang lebih 15 menit teman terdakwa RONI datang dengan membawa narkotika yang terdakwa beli, setelah narkotika tersebut sudah berada pada terdakwa kemudian terdakwa meminjam seperangkat alat hisap sabu-sabu milik RONI, setelah alat hisap sudah terdakwa terima kemudian terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa yang berada di KP Baru II Lk. I kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung sekira jam 21.30 wib terdakwa langsung menggunakan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut dirumah terdakwa dan sisa pakai narkotika langsung terdakwa simpan untuk terdakwa pergunakan lagi, kemudian pada hari jumat tanggal 07 april 2023 sekira jam 24.05 wib terdakwa janjian untuk bertemu dengan temannya yang bernama ANGGI untuk bersama menggunakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut dan terdakwa bertemu di kosan di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;----
- Bahwa setelah terdakwa sampai dilokasi dan menunggu, tiba-tiba datang pihak kepolisian berpakaian preman dari polsek Tanjung Karang Barat mendekat dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan di dalam tas milik terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dompet handphone warna hitam berikut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk





seperangkat alat hisap seperti pipet dan botol yang sudah dimodifikasi dan kaca pirek dan terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa dan seperangkat alat hisap adalah milik teman terdakwa RONI (DPO) yang terdakwa pinjam sebagai alat hisap pada saat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, oleh karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Karang Barat, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, No.PL90EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 11 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa Barang bukti :-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan kode Sampel A1 dengan berat netto awal 0,0309 gram. Barang bukti tersebut diatas dari terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm); --
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan Positif Narkoba adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

----- Perbuatan terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

ATAU

KETIGA :-----

----- Bahwa terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm), pada hari Kamis tanggal 06 april 2023 sekira jam 21.30.Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa KP Baru II Lk. I Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto awal 0,0309 gram (nol koma nol tiga nol sembilan) gram;-- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 21.00. wib terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN menemui teman terdakwa yang bernama RONI (DPO) yang berada di Jalan Yos Sudarso Kel. Sukaraja kec. Teluk Betung Selatan dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang mana narkoba tersebut akan terdakwa gunakan, selanjutnya teman terdakwa RONI pergi dan terdakwa menunggu di gang di dekat rumah RONI dan kurang lebih 15 menit teman terdakwa RONI datang dengan membawa narkoba yang terdakwa beli, setelah narkoba tersebut sudah berada pada terdakwa kemudian terdakwa meminjam seperangkat alat hisap sabu-sabu milik RONI, setelah alat hisap sudah terdakwa terima kemudian terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa yang berada di KP Baru II Lk. I kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung sekira jam 21.30 wib terdakwa langsung menggunakan sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut dirumah terdakwa dan sisa pakai narkoba langsung terdakwa simpan untuk terdakwa pergunakan lagi, kemudian pada hari jumat tanggal 07 april 2023 sekira jam 24.05 wib terdakwa janji untuk bertemu dengan temannya yang bernama ANGGI untuk bersama menggunakan sisa narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut dan terdakwa bertemu di kosan di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;----
- Bahwa setelah terdakwa sampai dilokasi dan menunggu, tiba-tiba datang pihak kepolisian berpakaian preman dari polsek Tanjung Karang Barat mendekat dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan di dalam tas milik terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dompet handphone warna hitam berikut seperangkat alat hisap seperti pipet dan botol yang sudah dimodifikasi dan kaca pirek dan terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa dan seperangkat alat hisap adalah milik teman terdakwa RONI (DPO) yang terdakwa pinjam sebagai alat hisap pada saat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, oleh karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba jenis sabu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tanpa izin dari yang berwenang lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polsek Tanjung Karang Barat, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, No.PL90EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 11 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa Barang bukti :-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan kode Sampel A1 dengan berat netto awal 0,0309 gram. Barang bukti tersebut diatas dari terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm); --
- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROV. LAMPUNG, No.Lab.3390-08.B/HP/V/2023, tanggal 09 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. ADITYA,M.Biomed selaku Penanggungjawab Laboatorium berkesimpulan bahwa :-----
- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm) di simpulkan bahwa: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METAMFETAMINA (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. **TURDO BEWOS Bin MUJIHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm); -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi BRIPKA YUDHI CAHYADI; -----
- Bahwa terdakwa di tangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu; -----
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 00.30 wib. Saat saya sedang melaksanakan tugas di Polsek Tanjung Karang Barat selanjutnya saya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya memberitau jika di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung sering digunakan tempat menggunakan narkotika di dalam kontrakan, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya anggota Opsnal polsek Tanjung Karang Barat melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya saat tiba tempat yang di maksud, kemudian anggota opsanal polsek Tanjung Karang Barat melihat seorang laki-laki sedang menunggu didepan kontrakan dengan gelagat mencurigakan kemudian kami langsung menghampiri laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan yang mana di dapati 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dompet handpone warna hitam milik terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya dari sisa pakai terdakwa sebelum menuju ke komtrakan di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung selanjutnya terdakwa berikut 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkotika berikut seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam di bawa ke Polsek Tanjung Karang Barat; -----
- Bahwa 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih bening tersebut adalah milik terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



selempang warna hitam pengakuan dari terdakwa adalah milik teman terdakwa bernama RONI yang terdakwa pinjam; -----

- Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih Bening berada di dalam dompet handphone warna hitam yang sedang di pegang terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

**2. YUDHI CAHYADI bin SOFYAN SANGUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm);-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi TURDO BEWOS Bin MUJIHARJO (alm);-----
- Bahwa terdakwa di tangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 00.30 wib. Saat saya sedang melaksanakan tugas di Polsek Tanjung Karang Barat selanjutnya saya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya memberitau jika di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung sering digunakan tempat menggunakan narkoba di dalam kontrakan, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya anggota Opsnal polsek Tanjung Karang Barat melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya saat tiba tempat yang di maksud, kemudian anggota opsanal polsek Tanjung Karang Barat melihat seorang laki-laki sedang menunggu didepan kontrakan dengan gelagat mencurigakan kemudian kami langsung menghampiri



laki-laki tersebut dan melakukan pengeledahan yang mana di dapati 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dompet handphone warna hitam milik terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah miliknya dari sisa pakai terdakwa sebelum menuju ke komtrakan di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung selanjutnya terdakwa berikut 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkoba berikut seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam di bawa ke Polsek Tanjung Karang Barat; -----

- Bahwa 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih bening tersebut adalah milik terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam pengakuan dari terdakwa adalah milik teman terdakwa bernama RONI yang terdakwa pinjam; -----
- Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih Bening berada di dalam dompet handphone warna hitam yang sedang di pegang terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi; ---
- Bahwa terdakwa di tangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dompet handphone warna hitam milik terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam serta 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkoba berikut seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam; -----
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari jum'at tanggal 06 April 2023 sekira jam 21.00 wib saya menemui teman saya yang bernama RONI (DPO) yang berada di daerah sukaraja kec. Teluk Betung Selatan dengan maksud untuk membeli narkotikan jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana narkoba tersebut akan saya gunakan sendiri selanjutnya teman saya RONI pergi dan saya menunggu di gang di dekat rumah RONI, kurang lebih 15 menit teman saya RONI datang dengan membawa narkoba yang saya beli;----
- Bahwa setelah narkoba tersebut sudah berada di saya kemudian saya meminjam seperangkat alat hisap sabu-sabu milik RONI setelah alat hisap sudah saya terima kemudian saya kembali pulang kerumah saya yang berada di KP Baru II Lk. I kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung selanjutnya saya langsung menggunakan sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang saya beli tersebut dan sisa pakai narkoba langsung saya simpan untuk saya pergunakan lagi, lalu sekira jam 24.05 wib saya janjian untuk bertemu dengan saudari. ANGGI untuk bersama menggunakan sisa narkoba jenis sabu-sabu yang saya beli yang mana saya bertemu di kosan di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, setelah saya sampai dilokasi dan menunggu tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi berpakaian preman dari polsek Tanjung Karang Barat mendekat dan melakukan penggeledahan terhadap saya, dan saat di lakukan penggeledahan di temukan di dalam tas milik saya 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang saya simpan di dompet handphone warna hitam berikut seperangkat alat hisap seperti pipet dan botol yang sudah dimodifikasi dan kaca pirek kemudian saya mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik saya dan seperangkat alat hisap adalah milik teman saya RONI (DPO) yang saya pinjam sebagai alat hisap pada saat saya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;-----

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatan nya; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -  
----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan; -----  
----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----
  - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu-sabu yang terbungkus plastik putih bening dan seperangkat alat hisap / bong yaitu botol dan pipet yang sudah dimotifikasi dan kaca pirek; -----
  - 1 (satu) tas selempang warna hitam; -----
  - 1 (satu) dompet handphone warna hitam; ---------- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa: -----
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, No.PL90EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 11 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa Barang bukti : -----
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan kode Sampel A1 dengan berat netto awal 0,0309 gram. Barang bukti tersebut diatas dari terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm)
    - Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ---------- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi; ---
- Bahwa terdakwa di tangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu; -----
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dompet handpone warna hitam milik terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam serta 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkotika berikut seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam; -----
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari jum'at tanggal 06 April 2023 sekira jam 21.00 wib saya menemui teman saya yang bernama RONI (DPO) yang berada di daerah sukaraja kec. Teluk Betung Selatan dengan maksud untuk membeli narkotikan jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika tersebut akan saya gunakan sendiri selanjutnya teman saya RONI pergi dan saya menunggu di gang di dekat rumah RONI, kurang lebih 15 menit teman saya RONI datang dengan membawa narkotika yang saya beli;----
- Bahwa setelah narkotika tersebut sudah berada di saya kemudian saya meminjam seperangkat alat hisap sabu-sabu milik RONI setelah alat hisap sudah saya terima kemudian saya kembali pulang kerumah saya yang berada di KP Baru II Lk. I kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung selanjutnya saya langsung menggunakan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang saya beli tersebut dan sisa pakai narkotika langsung saya simpan untuk saya pergunakan lagi, lalu sekira jam 24.05 wib saya janjian untuk bertemu dengan saudari. ANGGI untuk bersama menggunakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang saya beli yang mana saya bertemu di kosan di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, setelah saya sampai dilokasi dan menunggu tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi berpakaian preman dari polsek Tanjung Karang Barat mendekat dan melakukan penggeledahan terhadap saya, dan saat di lakukan penggeledahan di temukan di dalam tas milik saya 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu yang saya simpan di dompet

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handpone warna hitam berikut seperangkat alat hisap seperti pipet dan botol yang sudah dimodifikasi dan kaca pirek kemudian saya mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik saya dan seperangkat alat hisap adalah milik teman saya RONI (DPO) yang saya pinjam sebagai alat hisap pada saat saya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu; -----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, No.PL90EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 11 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa Barang bukti : -----
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan kode Sampel A1 dengan berat netto awal 0,0309 gram. Barang bukti tersebut diatas dari terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm)
- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatan nya;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang;-----
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----



**Ad. 1. Unsur setiap orang;** -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum; -

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa Dede Sulaiman Bin Zainuddin**, yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

**Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahguna narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa *Metamfetamina* (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat *psikostimulansia* dan *simpatomimetik*. Dipasarkan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang *Desoxyn*, juga disalahgunakan sebagai narkotika. "*Crystal meth*" adalah bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa. Metamfetamina pertama dibuat dari efedrina (vide : [http://id.wikipedia.org/wiki/ Metamfetamina](http://id.wikipedia.org/wiki/Metamfetamina)) ;-----

----- Menimbang, bahwa shabu-shabu termasuk metamfetamina : ( + ) – ( S ) -N, a -*dimetilfenetilamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi; ---
- Bahwa terdakwa di tangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu; -----
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dompet handphone warna hitam milik terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam serta 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkotika berikut seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam; -----
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari jum'at tanggal 06 April 2023 sekira jam 21.00 wib saya menemui teman saya yang bernama RONI (DPO) yang berada di daerah sukaraja kec. Teluk Betung Selatan dengan maksud untuk membeli narkotikan jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika tersebut akan saya gunakan sendiri selanjutnya teman saya RONI pergi dan saya menunggu di gang di dekat rumah RONI, kurang lebih 15 menit teman saya RONI datang dengan membawa narkotika yang saya beli;----
- Bahwa setelah narkotika tersebut sudah berada di saya kemudian saya meminjam seperangkat alat hisap sabu-sabu milik RONI setelah alat hisap sudah saya terima kemudian saya kembali pulang kerumah saya yang berada di KP Baru II Lk. I kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung selanjutnya saya langsung menggunakan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang saya beli tersebut dan sisa pakai narkotika langsung saya simpan untuk saya pergunakan lagi, lalu sekira jam 24.05 wib saya janjian untuk bertemu dengan saudari. ANGGI untuk bersama menggunakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang saya beli yang mana saya bertemu di kosan di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, setelah saya sampai dilokasi dan menunggu tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpakaian preman dari polsek Tanjung Karang Barat mendekat dan melakukan penggeledahan terhadap saya, dan saat di lakukan penggeledahan di temukan di dalam tas milik saya 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang saya simpan di dompet handphone warna hitam berikut seperangkat alat hisap seperti pipet dan botol yang sudah dimodifikasi dan kaca pirek kemudian saya mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik saya dan seperangkat alat hisap adalah milik teman saya RONI (DPO) yang saya pinjam sebagai alat hisap pada saat saya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;-----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, No.PL90EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 11 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa Barang bukti : -----
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan kode Sampel A1 dengan berat netto awal 0,0309 gram. Barang bukti tersebut diatas dari terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm)
- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah **terbukti**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga; -----

----- Menimbang bahwa menurut Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 127 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:-----

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau;-----

Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata “memutuskan” bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan;-----

- b. menetapkan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;-----

Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata “menetapkan” bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan; -----

Biaya pengobatan dan perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/ atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota;-----

-----Menimbang, bahwa menurut angka 2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu: -  
Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;-----
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: -----
  1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram;-----
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik; -----
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim; -----
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti menggunakan shabu-shabu berdasarkan hasil tes urine, terdakwa tidak terbukti sebagai peredaran gelap narkotika dan tertangkap tangan saat menggunakan narkotika golongan I, serta ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja sehingga terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis shabu-shabu; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan alat bukti berupa surat uji laboratorium negatif menggunakan narkotika, terdakwa *tidak memiliki surat keterangan dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim ataupun rekomendasi dari tim assessment* maka majelis hakim berpendapat bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus menjalani hukuman **pidana penjara** bukan rehabilitasi; -----

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pembedaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pembedaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembeda,



maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna narkotika Golongan I untuk diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu-sabu yang terbungkus plastik putih bening dan seperangkat alat hisap / bong yaitu botol dan pipet yang sudah dimotifikasi dan kaca pirek, 1 (satu) tas selempang warna hitam, 1 (satu) dompet handphone warna hitam karena merupakan barang terlarang yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk di musnahkan yang selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa juga dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

**Keadaan yang memberatkan:** -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika; -----



**Kedadaan yang meringankan:**-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

----- Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Dede Sulaiman Bin Zainuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika Golongan I untuk diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Dede Sulaiman Bin Zainuddin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu-sabu yang terbungkus plastik putih bening dan seperangkat alat hisap / bong yaitu botol dan pipet yang sudah dimotifikasi dan kaca pirek; -----
  - 1 (satu) tas selempang warna hitam;-----
  - 1 (satu) dompet handphone warna hitam; -----

**Diranpas untuk dimusnahkan;**-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Gustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

**Hendri Irawan, S.H.**

d.t.o

**Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.**

d.t.o

**Wini Noviarini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**Rini Hilawati, S.H.**